



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO  
NOMOR: 100.1.7/ 05 /DPRD/2025

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALI KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Paripurna (Khusus) DPRD Kota Metro tentang Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2024 tanggal Mei 2025;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2024.

**KESATU** : Menetapkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


**KEDUA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu agar dijadikan bahan dalam penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran, dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau kebijakan strategis Wali Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 19 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO

KETUA,



RIA HARTINI

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KOTA METRO**  
**NOMOR : 100.1.7/05/DPRD/2025**  
**TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN**  
**KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**WALIKOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2024**

**REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2024**

**1. Bidang Perencanaan**

- Pemerintah Kota Metro agar menjabarkan RPJMD, Visi Misi Walikota dalam bentuk perencanaan yang lebih terukur dan menyeluruh disertai dengan rencana kebutuhan dan juga pengalokasian anggarannya, terkhusus untuk mewujudkan Metro jalan mulus, lampu terang benderang dan juga bebas banjir.

**2. Bidang Keuangan dan Aset**

- Pemerintah Kota Metro agar melaksanakan inventarisasi aset milik Pemerintah Daerah baik berupa kendaraan, tanah dan bangunan secara berkala.
- Terkait dengan bantuan CSR agar Pemerintah Kota Metro membentuk tim untuk ikut mengevaluasi peruntukan penggunaannya baik untuk kegiatan sosial ataupun pembangunan di daerah.

**3. Bidang Pendapatan**

- Pemerintah Kota Metro perlu melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada sektor pajak, retribusi dan pendapatan Daerah lainnya dengan meningkatkan sarana prasarana yang mendukung penerimaan pajak secara langsung, serta mengevaluasi kembali penetapan target dari sektor-sektor pendapatan dengan berinovasi serta berkomunikasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait.
- Pemerintah Kota Metro agar melakukan penataan ulang terhadap besaran pajak parkir yang menggunakan *E-Parking*.
- Pemerintah Kota Metro harus mengkaji kembali terkait permasalahan Typing Box yang sampai saat ini masih belum terselesaikan sejak Tahun 2022 s.d tahun 2024 jumlah dan fungsinya masih belum tercapai sesuai dengan harapan, Hal ini terlihat dengan hanya adanya penambahan 20 unit Typing Box di Tahun 2024.

- Pemerintah Kota Metro agar fokus melaksanakan pendataan dan evaluasi database obyek pajak PBB/P2 dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Karena permasalahan penentuan NJOP dan besaran nilai pajak PBB/P2 diantaranya telah diberikan solusi dengan menganggarkan jasa perhitungan ditahun ke 5 belum dianggarkan.
- Pemerintah Kota Metro dalam Program pendataan obyek pajak, restribusi dan pendapatan lainnya perlu segera direalisasikan dengan melaksanakan penilaian/appraisal sehingga dinas terkait dapat mengetahui berapa potensi pendapatan daerah dari sektor pajak Daerah.

#### 4. Bidang Pendidikan

- Terkait program Gemerlang (Generasi Emas Metro Cemerlang) yaitu program dalam membentuk anak/siswa sehat, cerdas dan berkarakter serta penguatan literasi para pendidik dan ekstrakurikuler sejak usia dini agar dievaluasi untuk dapat dilanjutkan atau disesuaikan tujuan programnya. Hal ini tentunya terkait kesesuaian antara program tersebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro serta anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknokrasi.
- Pemerintah Kota Metro agar dapat memaksimalkan pemberian penghargaan kepada sekolah dan siswa yang berprestasi baik di tingkat Kota, Provinsi, Nasional, maupun Internasional yang mampu membawa nama baik Kota Metro. Serta peningkatan program Beasiswa bagi anak-anak di Kota Metro yang berprestasi terutama bagi keluarga kurang mampu dalam upaya kesetaraan mendapatkan Pendidikan yang layak.
- Pemerintah Kota Metro harus meningkatkan kualitas sekolah-sekolah negeri dengan penerapan smart classroom sebagai sarana pembelajaran dalam dunia pendidikan sehingga tidak tertinggal dengan pesatnya perkembangan sekolah swasta dan menuju Metro Kota Cerdas (Smart City)
- Pemerintah Kota Metro perlu memperhatikan Sekolah-sekolah dasar Negeri yang mengalami kekurangan murid. Perlu dilakukan langkah taktis dan strategis untuk dapat menarik minat anak sekolah dasar bersekolah di sekolah sekolah Pemerintah.

#### 5. Bidang Kesehatan

- Pemerintah Kota Metro agar mempercepat proses pelayanan, melengkapi sarana dan prasarana RSUD A. Yani Metro khususnya pelayanan polirawat jalan yang sudah over kapasitas, CT Scan, Mobil Ambulance yang menjadi keluhan karena sering terjadi kerusakan sehingga mengurangi kualitas pelayanan, karena RSUD A. Yani adalah Rumah Sakit Pemerintah yang menjadi rujukan utama masyarakat Kota Metro dan Provinsi Lampung.

- RSUD A. Yani sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran yang sudah ditetapkan Kemendikti dan Kemenkes harus menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit yang ada di Kota Metro dan Provinsi Lampung untuk menjadi Rumah Sakit Satelit dan Afiliasi/Rumah Sakit kekhususan, serta penguatan dan memperluas kerjasama dengan fakultas kedokteran di Perguruan tinggi yang ada di Provinsi Lampung maupun di luar Provinsi Lampung.
  - Pemerintah Kota Metro agar segera melaksanakan pembangunan di RSUD A. Yani dan RSUD sumpersari sesuai Feasibility Study dan Master Plan yang sudah dibuat dalam pelayanan kepada masyarakat.
  - Pemerintah Kota Metro agar tetap fokus dalam mengembangkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam hal pelayanan unggul KJSU (Kanker, Jantung, Stroke dan Urologi) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
  - Pemerintah Kota Metro harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah agar sesuai dengan yang telah direncanakan.
  - Pemerintah Kota Metro agar segera mewujudkan program penguatan siklus kehidupan untuk menghasilkan generasi yang optimal, perbaikan dan peningkatan dibidang kesehatan dengan menurunkan angka *Stunting*, kematian ibu hamil, bayi dan balita, memberantas penyakit menular TBC dan menurunkan jumlah penyakit tak menular serta peningkatan pelayanan mulai dari Rumah Sakit, Puskesmas dan Posyandu.
  - Pemerintah Kota Metro agar tetap melanjutkan serta memperkuat program aplikasi digital MEWS yang sudah diimplementasikan sebagai sebuah metode penilaian kesehatan untuk mencegah angka kematian ibu dan bayi, yang mana aplikasi ini sudah mendapatkan pengakuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kota Metro.
  - Pemerintah Kota Metro agar melakukan evaluasi program-program bidang kesehatan agar selaras dengan Visi dan Misi Wali Kota Metro.
  - Pemerintah Kota Metro agar mengoptimalkan kegunaan dana BLUD Rumah sakit A. Yani untuk dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang ada seperti membuat gedung parkir, penambahan gedung fasilitas kesehatan dan belanja modal lainnya.
6. Bidang Industri dan Usaha Kecil Menengah
- Pemerintah Kota Metro harus mendorong cinta produk Kota Metro yang mana gerakan tersebut adalah sebuah gerakan yang menguatkan semangat untuk mendongkrak ekonomi masyarakat terutama di bidang UMKM dan Industri Kecil.

#### **7. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**

- Pemerintah Kota Metro harus lebih teliti dalam menentukan kenaikan indeks kinerja jalan dan perencanaan yang baik dan tepat untuk menaikkan indeks kinerja jalan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- Pemerintah Kota Metro agar lebih detail dalam menentukan indeks kinerja jalan dan menggunakan metodologi survey yang bisa di pertanggung jawabkan dalam rangka memotret kondisi jalan yang sebenarnya yang ada di Kota Metro.
- Pemerintah Kota Metro yang dipimpin Wali Kota harus langsung melakukan pengawasan yang lebih ketat kualitas pembangunan dan pemeliharaan jalan dan melakukan langkah antisipasi terhadap beban jalan yang di lalui kendaraan sesuai dengan kelas jalan.
- Pemerintah Kota Metro agar dapat memperhatikan perbaikan drainase, trotoar dan pengerukan sedimen lumpur agar aliran air menjadi lancar terutama pada wilayah yang rawan banjir. Serta memiliki database kondisi drainase secara real dilapangan.
- Pemerintah Kota Metro agar lebih memperhatikan pemerataan pembangunan khususnya infrastruktur jalan. Jangan sampai terjadi disparitas anggaran dan jumlah pekerjaan yang terlalu signifikan antar kelurahan maupun kecamatan yang ada di Kota Metro.

#### **8. Bidang Perhubungan**

- Pemerintah Kota Metro agar mewujudkan "Metro Terang Benderang", yang telah direkomendasikan DPRD tentang kebutuhan 1.700 titik lampu penerangan jalan umum.
- Pemerintah Kota Metro agar meningkatkan perbaikan dan pemeliharaan/perawatan lampu penerangan yang ada, serta lebih tanggap ketika terdapat pengaduan atau keluhan dari warga masyarakat.

#### **9. Bidang Sosial**

- Pemerintah Kota Metro agar melakukan percepatan pencapaian target penurunan kemiskinan di Kota Metro dan memberikan ketegasan mengenai masyarakat yang masuk dalam 9 (sembilan) kriteria miskin sehingga pendistribusian bantuan lebih tepat sasaran.
- Pemerintah Kota Metro harus melakukan langkah dalam mengatasi tingkat pengangguran terbuka dan penyerapan lapangan kerja di Kota Metro melalui Program padat karya dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.

#### **10. Bidang Lingkungan Hidup**

- Pemerintah Kota Metro harus melakukan penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Metro, khususnya TPA Karang Rejo untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta dengan tetap memperhatikan dampak yang timbul khususnya masyarakat di sekitar TPA karang rejo.
- Pemerintah Kota Metro agar melakukan tata Kelola sampah dari hulu melalui Bank Sampah yang sudah terbentuk ditingkat Kelurahan serta mengedepankan pemberdayaan Masyarakat.
- Pemerintah Kota Metro diharapkan mendorong masyarakat untuk menjadi pelanggan pengangkutan sampah, tentu diawali dengan peningkatan pelayanan kepada pelanggan sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap pengelolaan sampah khususnya di Kota Metro.

#### **11. Bidang Ketertiban Umum**

- Pemerintah Kota Metro agar melakukan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah secara tegas tetapi humanis, sehingga Peraturan daerah yang telah ada dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tersebut.
- Pemerintah Kota Metro agar menertibkan tempat Kost yang sudah menjamur agar tidak menjadi tempat yang berdampak negatif sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar.

#### **12. Bidang Kepegawaian**

- Pemerintah Kota Metro agar lebih memperhatikan penempatan pejabat dalam proses mutasi, dan pengisian kekosongan beberapa jabatan agar mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta menempatkan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan keahliannya sehingga kinerjanya dapat maksimal.
- Pemerintah Kota Metro diminta untuk lebih memperhatikan penempatan tenaga kontrak/tenaga harian lepas yang ada untuk disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah sehingga tidak ada lagi penambahan tenaga kontrak/tenaga harian lepas yang akan mengakibatkan beban anggaran besar bagi Pemerintah Kota Metro.


#### **13. Bidang Pertanian.**

- Pemerintah Kota Metro diminta untuk dapat memperhatikan tata kelola air mikro dan alih fungsi lahan.
- Pemerintah Kota Metro diminta agar mempedomani LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dalam rangka ikut serta dalam mensukseskan program kedaulatan pangan nasional.

14. Bidang Perdagangan.

- Pemerintah Kota Metro diharapkan lebih fokus terkait penataan dan penertiban pasar yang ada di jalan Imam Bonjol agar tidak terlihat kumuh, tidak membuat kemacetan dan mengambil hak pengguna jalan.
- Pemerintah Kota Metro agar dapat menertibkan pedagang dan meningkatkan restribusi baik dipasar tradisional maupun pasar induk.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO  
Ketua



RIA HARTINI, S.Sos.,M.M.